SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menetapkan nilai limit barang inventaris milik/kekayaan negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar khususnya barang yang akan dihapus, dipandang perlu membentuk panitia penetapan nilai limit barang;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Penetapan Nilai Limit Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Nilai Limit Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penetapan Nilai Limit Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

a) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dalam rangka Penetapan Nilai Limit;
b) Melakukan rapat intern panitia dalam rangka Penetapan Nilai Limit Barang Milik/Kekayaan Negara;
c) Membuat Berita Acara Hasil Penetapan Nilai Limit Barang;
d) Melaporkan hasil pelaksanaan Penetapan Nilai Limit Barang kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Tim Penetapan Nilai Limit Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan tersebut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 19 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Budi Haryono Jumiyanto NIP. 197909142009101001	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang	Penanggung Jawab
2.	Ridwan NIP. 197804062009121002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim
3	Azhari Jupri NIP. 199001282010121003	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris Tim
4.	Rahmat Hidayat Saud, S.E NIP. 198310292010121003	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama / Operator	Anggota Tim
5.	Anwar Djalil, S.Sos NIP. 197305092008011005	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
6.	Syamsuddin NIPPPK. 197304172025211008	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 19 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Azhari Jupri